



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAIMIN Alias WAK LADANG Bin
SAMIJO ;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / Tahun 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang Kampret Desa Sri
Kayangan, Kec. Pujud, Kab. Rokan
Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2014 No.Pol.SP.Han/01/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : PRINT-608/N.4.19/
Epp.2/02/2014 sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret
2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 13 Maret 2014 Nomor : 147/Pen.
Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAIMIN Alias WAK LADANG Bin SAMIJO bersalah
melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana
dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMIN Alias WAK LADANG Bin
SAMIJO, dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 10 (sepuluh) tandan buah sawit ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00

(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, tertanggal 27 Pebruari 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SAIMIN alias WAK LADANG Bin SAMIJO, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Divisi III PT. LTS Desa Sri Kayangan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan, Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. YETNO (DPO) dengan tujuan mau mengecek Handphone lalu datanglah Sdr. SAMIDI (DPO) kemudian mengajak Terdakwa dan Sdr. YETNO untuk jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Supra X 125 milik Sdr. SAMIDI kemudian Terdakwa menuju rumah SULAR dimana tidak jauh dari perkebunan PT. LTS lalu Sdr. SAMIDI mengatakan “Ayok kita kerja”, Terdakwa menjawab “Aku gak berani” lalu SAMIDI menjawab “Udahlah gak apa-apa aman”, dimana Sdr. SAMIDI sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah egrek yang mempunyai batang atau gagang sepanjang 6 (enam) meter terbuat dari besi fiber sedangkan Sdr. SULAR telah mempersiapkan 2 (dua) buah senter dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya menuju Divisi III PT. LTS. Kemudian yang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek adalah Sdr. SAMIDI sedangkan Terdakwa dan Sdr. YETNO bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir kebun PT. LTS setelah melangsir sebanyak 10 (sepuluh) tandan Terdakwa bersama teman-temannya istirahat. Tiba-tiba datang beberapa security PT. LTS dan menangkap Terdakwa bersama teman-temannya Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh security PT. LTS ; -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi / korban PT. LTS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari saksi / korban PT. LTS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tandan buah sawit ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI TURINO SIAGIAN Als RINO Bin TURUT SIAGIAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari teman saksi yakni Sdr. EDI SURIYONO bahwasanya ada orang yang mencuri buah kelapa sawit di areal Bakaran Batu blok K 007 PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi beserta Sdr. JOKO dan beberapa teman saksi yang lain pada malam harinya langsung melakukan pengintaian ke areal yang dimaksud, dan pada saat kami melakukan pengintaian kami melihat ada cahaya senter dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal menuju areal tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian buah kelapa sawit tersebut di areal Bakaran Batu blok K 007 PT. LTS Desa Sri Kayangan, setelah itu kami langsung melakukan penyergapan dan kami berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya dapat melarikan diri ; -----

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT. LTS sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan jika ditimbang sekitar 200 kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. LTS ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke Polsek Pujud untuk pengusutan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI EDI SURIYONO Als NOGLENG Bin SUBAKRI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 11. 00 Wib pada saat saksi melakukan patroli mendapat informasi bahwasanya ada orang yang mencuri buah kelapa sawit di areal Bakaran Batu blok K 007 PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi memberitahukan kepada teman saksi yakni Sdr. RINO SIAGIAN dan Sdr. JOKO, selanjutnya saksi beserta Sdr. RINO SIAGIAN dan Sdr. JOKO serta beberapa teman saksi yang lain pada malam harinya langsung melakukan pengintaian ke areal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan pada saat kami melakukan pengintaian kami melihat ada cahaya senter dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal menuju areal tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut di areal Bakaran Batu blok K 007 PT. LTS Desa Sri Kayangan, setelah itu kami langsung melakukan penyergapan dan kami berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya dapat melarikan diri ; -----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT. LTS sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan jika ditimbang sekitar 200 kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. LTS ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke Polsek Pujud untuk pengusutan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SAIMIN Als WAK LADANG Bin SAMIJO yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wib telah mengambil buah kelapa sawit bertempat di Divisi III PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wib berkunjung ke rumah Sdr. YETNO yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengecek HP ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sdr. SAMIDI kemudian mengajak saksi dan Sdr. YETNO untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Supra X 125 milik Sdr. SAMIDI ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga menuju rumah Sdr. SULAR yang terletak di Kayangan dalam Desa Sri Kayangan dan tidak jauh dari perkebunan milik PT. LTS, setelah mereka berkumpul Sdr. SAMIDI mengajak untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Sdr. SAMIDI yang memegang gagang eggrek, sedangkan Sdr. SULAR yang mempersiapkan 2 (dua) buah senter, dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berempat menuju Devisi III PT. LTS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YETNO yang bertugas melangsir buah kelapa sawit sampai kepinggir kebun PT. LTS dan setelah mendapat 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit Terdakwa berempat beristirahat, dan setelah itu Terdakwa disergap oleh beberapa orang security PT. LTS ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTS tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk dibagi bersama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada izin kepada pemilik atau Pimpinan PT. LTS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. SULAR, Sdr. YETNO dan Sdr. SAMIDI pada saat ini ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yakni Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Divisi III PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTS ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wib berkunjung ke rumah Sdr. YETNO (DPO) yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengeces HP ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sdr. SAMIDI (DPO) kemudian mengajak saksi dan Sdr. YETNO untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Supra X 125 milik Sdr. SAMIDI (DPO) ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga menuju rumah Sdr. SULAR (DPO) yang terletak di Kayangan dalam Desa Sri Kayangan dan tidak jauh dari perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. LTS, setelah mereka berkumpul Sdr. SAMIDI (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ; -----

- Bahwa Sdr. SAMIDI (DPO) yang memegang gagang eggrek, sedangkan Sdr. SULAR (DPO) yang mempersiapkan 2 (dua) buah senter, dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berempat menuju Devisi III PT. LTS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YETNO (DPO) yang bertugas melangsir buah kelapa sawit sampai kepinggir kebun PT. LTS dan setelah mendapat 10 (sepuluh) tandan Terdakwa berempat beristirahat, dan setelah itu beberapa orang security PT. LTS melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa dapat melarikan diri ; -----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT. LTS sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan jika ditimbang sekitar 200 kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTS tersebut rencananya adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama-sama ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada izin kepada pemilik atau Pimpinan PT. LTS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa SAIMAN Alias WAK LADANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIJO dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yakni Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Divisi III PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTS. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT. LTS sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan jika ditimbang sekitar 200 kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada izin kepada pemilik atau Pimpinan PT. LTS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yakni Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Divisi III PT. LTS Desa Sri Kayangan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTS. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT. LTS sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan jika ditimbang sekitar 200 kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTS tersebut rencananya adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama-sama, namun buah kelapa sawit belum sempat dijual Terdakwa keburu tertangkap oleh Petugas Security PT.LTS yang telah mengintai sebelumnya. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada izin kepada pemilik atau Pimpinan PT. LTS untuk mengambi buah kelapa sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTS tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SULAR (DPO), Sdr. SAMIDI (DPO) dan Sdr. YETNO (DPO) dan Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah sawit, dan Terdakwa bersama Sdr. YITNO (DPO) bertugas melangsir buah sawit ke pinggir kebun PT.LTS. setelah melangsir sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit Terdakwa bersama teman-temannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, tiba-tiba datang beberapa Security PT. LTS dan menangkap Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa dapat melarikan diri. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dari Pimpinan PT. LTS sebagai pemilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAIMAN Alias WAK LADANG Bin SAMIJO Bin LADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMAN Alias WAK LADANG Bin SAMIJO Bin LADANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ; -----

Di kembalikan kepada yang berhak ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : RABU, tanggal 02 April 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAAP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1 DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.,
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH..

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)